

OPERATOR - SIRUP - BARANG/JASA

KPT. SEKRETARIS KPU KAB. BELITUNG TIMUR 18 TAHUN 2026, 4 HLM.

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 106 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 93 Tahun 2022; PerPres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PerPres No. 12 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PMK No. 32 Tahun 2025; Kpt. KPU No. 1027 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2026.